



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/14/KEP/429.011/2019
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan melalui Kegiatan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
8. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ /KEP/429.011/2019 Tentang Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam diktum di bawah ini.
- KEDUA : Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ditingkat Kabupaten terdiri paling Banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil Ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- KETIGA : Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ditingkat Kecamatan terdiri paling Banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil Ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- KEEMPAT : Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua terdiri dari unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- KELIMA : Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ditingkat Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua adalah sebagai berikut:
- a. Menjaring, menampung, mengordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan;
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ditingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga adalah sebagai berikut:
- a. Menjaring, menampung, mengordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan;
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ditingkat Kabupaten Banyuwangi.

- KETUJUH : Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS